



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN  
Nomor 329/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **OKI SURYANA ALIAS OKI BIN KAPUT;**
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/10 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunungwuled RT.006 RW.004  
Kecamatan Rembang, Kabupaten  
Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **JAYA SUMARLIM ALIAS JAYA ALIAS  
JAYENG BIN MUSLIM;**
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/25 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Grecol RT.004 RW.001 Kecamatan  
Kalimanah, Kabupaten Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan NOMOR: PDM-82/PRBAL/Eoh.2/12/2023 tanggal 28 Desember 2023, sebagai berikut :

Dakwaan:

- Bahwa Terdakwa I. Oki Suryana alias Oki bin Kaput bersama-sama dengan terdakwa II. Jaya Sumarlim alias Jaya alias Jayeng bin Muslim pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 Sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 329/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 bertempat di depan SMP Ma'arif Rembang Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I dari kost milik Terdakwa II mengajak Terdakwa II untuk menengok anaknya di Desa Gunungwelud Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga sekalian mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, terdakwa I membawa alat berupa kunci T yang simpan di saku celana dan pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa II, dengan posisi terdakwa I yang mengendarainya dan terdakwa II yang membonceng.
- Sesampainya di SMP Ma'arif Rembang sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I melihat ada sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2018 Nopol : R-2005-YC yang terparkir di depan SMP Ma'arif Rembang, lalu Terdakwa I menghentikan sepeda motornya tepat di sebelah sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2018 Nopol : R-2005-YC yang diparkir di depan SMP Ma'arif Rembang tersebut, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli bakso gerobak keliling yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter di depan SMP Ma'arif Rembang dengan maksud untuk mengalihkan perhatian dan menghalangi pandangan penjual bakso sewaktu Terdakwa I sedang beraksi mengambil sepeda motor.
- Pada saat Terdakwa II sedang membeli bakso kemudian Terdakwa I mulai beraksi dengan berpindah duduk di atas sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tahun 2018 Nopol : R-2005-YC lalu Terdakwa I mengeluarkan kunci leter T dan merusak rumah kunci, Terdakwa II yang saat itu berada di penjual bakso melihat Terdakwa I telah berhasil merusak rumah kunci sepeda motor lalu berjalan menuju sepeda motor miliknya yang diparkir di depan SMP Ma'arif Rembang, kemudian Terdakwa I menyalakan sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tahun 2018 Nopol : R-2005-YC tersebut dan dikendarai menuju ke arah

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 329/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga, dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motornya sendiri mengikuti dari belakang dengan tujuan kost Terdakwa I di daerah Desa Grecol Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga.

- Sesampainya di kost, kemudian Terdakwa I melepas plat nomor sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tahun 2018 Nopol : R-2005-YC tersebut lalu para Terdakwa membuang plat nomor tersebut di daerah Kalimanah, setelah itu para Terdakwa pulang ke kost Terdakwa I untuk tidur.

- Sekira pukul 17.00 Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli cat pilok warna hitam dan gold, setelah mendapatkan cat tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa I lalu Terdakwa II pulang ke rumahnya. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I merubah cat bodi sepeda motor tersebut menggunakan cat pilok warna hitam sedangkan untuk pelek roda dirubah dengan warna gold.

- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut kemudian Terdakwa I gunakan untuk transportasi sehari-hari sedangkan Terdakwa II hanya diberi uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB para Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Resor Purbalingga dalam kasus pencurian sepeda motor di TKP yang lain dan dalam pemeriksaan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui melakukan pencurian sepeda motor di depan SMP Ma'arif Rembang ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Dwi Andri Fitri Setiani mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 329/PID/2024/PT SMG tanggal 18 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 329/PID /2024/PT SMG tanggal 18 April 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 329/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 329/PID/2024/PT SMG tanggal 18 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pbg tanggal 21 Maret 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga NO.REG. PERKARA PDM-82/PRBAL/Eoh.2/12/2024 tanggal 22 Februari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Oki Suryana alias Oki bin Kaput dan Terdakwa II Jaya Sumarlim alias Jaya alias Jayeng bin Muslim bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Oki Suryana alias Oki bin Kaput dan Terdakwa II Jaya Sumarlim alias Jaya alias Jayeng bin Muslim berupa Pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa terpasang No. Pol. Tahun 2018, warna hitam putih dengan plisir warna merah dan putih bertuliskan Beat dan Honda, Noka : MH1JM2127JK190383, Nosin : JM21E2175003;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, tahun 2018, No.Pol : R-2005-YC, Noka : MH1JM2127JK190383, Nosin : JM21E2175003, atas nama Sardianto alamat Gunungwuled RT. 004 RW. 003 Kec. Rembang Kab. Purbalingga;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, tahun 2018, No.Pol : R-2005-YC, Noka : MH1JM2127JK190383, Nosin : JM21E2175003, atas nama Sardianto alamat Gunungwuled RT. 004 RW. 003 Kec. Rembang Kab. Purbalingga;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat No. Pol R-2005-YC;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Dwi Andri Fitri Setiani.

4. Menetapkan agar Terdakwa I Oki Suryana alias Oki bin Kaput dan Terdakwa II Jaya Sumarlim alias Jaya alias Jayeng bin Muslim membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 329/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pbg., tanggal 21 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Oki Suryana Alias Oki Bin Kaput dan Terdakwa II. Jaya Sumarlim Alias Jaya Alias Jayeng Bin Muslim tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol : R-2005-YC, tahun 2018, warna Merah Putih, Noka : MH1JM2127JK190383, NoSin : JM21E2175003, STNK atas nama Sardianto;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol : R-2005-YC, tahun 2018, warna Merah Putih, Noka : MH1JM2127JK190383, NoSin : JM21E2175003, STNK atas nama Sardianto;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol : R-2005-YC;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa terpasang No.Pol., tahun 2018, warna hitam putih dengan plisir warna merah dan putih bertuliskan Beat dan Honda, Noka : MH1JM2127JK190383, NoSin : JM21E2175003

Dikembalikan kepada saksi Dwi Andri Fitri Setiani alias Dwi binti Sardianto.

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp5.000,00( lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Para Terdakwa Nomor 1/Akta Pid.B/2024/PN Pbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pbg tanggal 21 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purbalingga yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 329/PID/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 26 Maret 2024 masing-masing kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sampai dengan Berkas Perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini Para Terdakwa yang mengajukan banding, tetapi dalam hal ini Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tinggi selaku *Judex Factie* yang memeriksa ulang perkara ini ditingkat banding memahami maksud dari Para Terdakwa tersebut, agar Majelis Hakim Tinggi dapat membatalkan atau mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan suatu putusan pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tinggi selaku *Judex Factie*, harus menemui adanya kesalahan atau kekeliruan atau ketidaktepatan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* terhadap dua hal yaitu, salah dalam penerapan hukum atau salah dalam menilai fakta hukum yang ditemui Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses pemeriksaan disidang, yang tunduk pada hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara Nomor 1/Pid. B/2024/PN Pbg tanggal 21 Maret 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar penjatuhan pidana kepada terdakwa haruslah mengandung unsur unsur :

- Unsur Kemanusiaan, dalam arti pembedaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- Unsur Edukatif, dalam arti pembedaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 329/PID/2024/PT SMG



mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

- Unsur Keadilan, dalam arti pemidanaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pada para terdakwa berdasarkan kualitas perbuatan para terdakwa, dan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dipaparkan diatas, maka pidana yang dijatuhkan dinilai setimpal dengan perbuatan para terdakwa, selain rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pbg, tanggal 21 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 Ayat 1 Ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I **OKI SURYANA** alias **OKI** bin **KAPUT** dan Terdakwa II **JAYA SUMARLIM** alias **JAYA** alias **JAYENG** bin **MUSLIM** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pbg tanggal 21 Maret 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Oki Suryana Alias Oki Bin Kaput** dan Terdakwa II. **Jaya Sumarlim Alias Jaya Alias Jayeng Bin Muslim** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 1/Pid. B/2024/ PN Pbg tanggal 21 Maret 2024 untuk selebihnya;

4. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol : R-2005-YC, tahun 2018, warna Merah Putih, Noka : MH1JM2127JK190383, NoSin : JM21E2175003, STNK atas nama Sardianto;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol : R-2005-YC, tahun 2018, warna Merah Putih, Noka : MH1JM2127JK190383, NoSin : JM21E2175003, STNK atas nama Sardianto;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol : R-2005-YC;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa terpasang No.Pol., tahun 2018, warna hitam putih dengan plisir warna merah dan putih bertuliskan Beat dan Honda, Noka : MH1JM2127JK190383, NoSin : JM21E2175003;

Dikembalikan kepada saksi Dwi Andri Fitri Setiani alias Dwi binti Sardianto.

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Ira Satiawati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mohamad Kadarisman, S.H., dan Fakih Yuwono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu Nurhidayat S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I maupun Terdakwa II;.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Mohamad Kadarisman, S.H.

Ira Satiawati, S.H.,M.H.

t.t.d.

Fakih Yuwono, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 329/PID/2024/PT SMG





t.t.d

Nurhidayat, S.H